



## PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

tentang

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 2.10.1/UN32.3/DN/2018

Nomor: 2591/FST/KP.01.4/10/2018

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada institusi masing-masing, pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Sri Harini, M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FST UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan Tinggi harus terus membina dan mengembangkan diri untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional;
2. FST UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan FMIPA Universitas Negeri Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, senantiasa berupaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. FST UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan FMIPA Universitas Negeri Malang mempunyai keinginan, kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

4. FMIPA Universitas Negeri Malang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagai PIHAK KESATU dan FST UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan SDM;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya masing-masing secara berkesinambungan guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan, serta bermanfaat bagi PARA PIHAK.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Program dalam Bidang Akademik dan Penulisan Karya Ilmiah;
- b. Pelaksanaan Pengembangan Program Studi dan Program *Student Mobility* dan *Credit Transfer*;
- c. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya bagi PARA PIHAK.

### **Pasal 3 Pelaksanaan**

Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 4 Masa Berlaku**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama;
2. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 5 Pembiayaan**

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK dan akan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK terkait;
2. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat;
3. Besarnya biaya seperti dimaksud di atas pada ayat (1) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

## **Pasal 6**

### **Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
  - a. PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
  - b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak/Lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersil, maka PARA PIHAK harus diberi hak untuk memperoleh bagian *royalty* yang seimbang;
  - c. PARA PIHAK bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual.
2. PARA PIHAK saling memberikan jaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke wilayah Pihak Mitranya (PIHAK KETIGA).
3. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama ini kepada PIHAK KETIGA, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.
4. Apabila salah satu Pihak memerlukan kerjasama dengan PIHAK KETIGA untuk tujuan komersil dengan menggunakan kekayaan intelektual yang termaktup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak ini harus memberikan prioritas pilihan kerjasama itu kepada Pihak Mitra. Pihak Mitra akan kehilangan prioritas tersebut, jika tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang sama-sama menguntungkan.

## **Pasal 7**

### **Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Malang.

## **Pasal 8**


### **Penutup**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam empat rangkap asli, dua diantaranya bermaterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK;

2. Perubahan isi redaksi dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK melalui Addendum;
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Negeri Malang,  
Dekan,



Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si  
NIP. 196612211991031001

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Dekan,



Dr. Sri Harini, M.Si  
NIP. 19731014 200112 2 002